

Akibat Negatif dari Pernikahan Usia Dini di Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat

Roziqul Ahyar^{1*}, Romi Mesra²

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Terbuka
² Program Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: roziqulahyar@gmail.com, romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2024
Accepted May 17, 2024
Published May 30, 2024

Kata Kunci: Akibat Negatif,
Pernikahan Usia Dini



Abstrak

Penelitian ini dilakukan sebab maraknya menikah pada usia belia pada desa sangku. ada tiga perkara yg perlu diketahui dalam karya ilmiah ini, yaitu pertama, Apa penyebab perkawinan pada usia belia di desa sangku kecamatan tempilang. ke dua, bagaimana dampak negative dari perkawinan di usia belia di desa Sangku Kecamatan Tempilang. Ketiga, bagaimana solusi buat mengantisipasi dampak negative dari perkawinan pada usia muda. Metode yang digunakan pada penelitian ini artinya metode penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data dilakuan dengan melakukan observasi serta wawancara. hasil berasal penelitian ini artinya bahwa pernikahan pada usia belia di desa sangku kecamatan tempilang berawal berasal kurangnya pemahaman masyarakat tentang menikah, karena dijodohkan orang tua di usia belia, pemaksaan atau hasrat orang tua, kemauan atau impian anak, latar belakang pendidikan, harapan untuk hidup berdikari sampai pemahaman terhadap istiadat dan adat istiadat. Pernikahan usia dini itu sendiri berdampak di pasangan yang melakukannya diantaranya cemas, setres, resah serta perceraian.

Abstract

This research was conducted because of the prevalence of marriage at a young age in Sangku village. There are three things that need to be known in this scientific work, namely first, what are the causes of marriage at a young age in Sangku village, Tempilang subdistrict. secondly, what are the negative impacts of marriage at a young age in Sangku village, Tempilang subdistrict. Third, what is the solution to anticipate the negative impacts of marriage at a young age? The method used in this research means qualitative research methods. Data collection was carried out by conducting observations and interviews. The results of this research mean that marriage at a young age in Sangku village, Tempilang subdistrict originates from a lack of public understanding about marriage, due to being arranged by parents at a young age, parental coercion or desires, children's wishes or dreams, educational background, hopes for life. independent until they understand the traditions and customs in their family because some parents are afraid that their children will be slow to marry. Early marriage itself has an impact on couples who do it, including anxiety, stress, restlessness and divorce. The solution to prevent marriage at a young age from increasing in Sangku Village is through parental guidance and solutions through the religious affairs office which uses preventive, curative and developmental methods.

Keywords: Negative Consequences, Early Marriage

1. Pendahuluan

Setiap insan memiliki cara guna melanjutkan keturunannya yang sempurna (Hidayat & Mesra, 2022), maka perlu seorang pendamping hidup yang membutuhkan kehadiran seseorang atau penerus bagi pasangan tadi (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Pernikahan di usia

belia masih sering ditemukan di Negara Indonesia, Khususnya dikepulauan Bangka Belitung tepatnya di desa Sangku Kecamatan Tempilang. oleh sebab itu, tidak asing lagi bagi kita mendengarkan pernikahan pada usia belia tidak hanya dikalangan masyarakat saja bahkan sudah menular kesemua peserta didik baik mahasiswa maupun pelajar sekolah yang dikarenakan oleh pergaulan bebas (Adam, 2020).

Oleh sebab itu, perkawinanlah solusinya supaya bisa melaksanakan suatu keluarga yang sejahtera, senang sama suka cinta sama cinta yang abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Dolonseda et al., 2022), di samping itu, intinya keluarga memiliki pengertian utama, yaitu satuan sosial yg terbatas atau terkecil, terbentuk melalui pernikahan, dan terdiri berasal sepasang suami istri serta anak-anaknya yg belum menikah (Hadiono, 2018).

Pernikahan ialah hubungan pasangan laki-laki serta perempuan dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga (berumah tangga). keluarga ialah cikal bakal terbentuknya satuan-satuan sosial, serta pengenalan awal dilaksanakan. asal satuan sosial yaitu keluarga, kemudian berkembang sebagai satuan masyarakat, lalu akhirnya menjadi satuan budaya yang diklaim gerombolan etnis atau suku bangsa. Keluarga ialah satuan sosial yg paling dasar serta terkecil dalam masyarakat, kemudian terdiri dari sepasang manusia yaitu suami istri, atau ditambah menggunakan adanya anak-anak, baik secara dilahirkan ataupun diadopsi (Desiyanti, 2015).

Apabila kita lihat asal usul suami atau istri, dikenal beberapa bentuk perkawinan sebagai berikut: Eksogami, yaitu perkawinan antara seorang dengan orang yang berasal dari luar golongannya. Golongan yg dimaksud dapat berupa golongan etnis ataupun golongan sosial. diklaim eksogami diantaranya apabila seseorang beristri atau bersuami orang yang dari asal ras atau suku lain, suku bangsa lain, klen lain, kepercayaan lain, wilayah lain, serta sebagainya. Homogami, yaitu perkawinan antara orang yang berasal satu kelas sosial atau ekonomi yang sama. misalnya, seseorang yang berasal dari kelas menengah melangsungkan perkawinan menggunakan seseorang perempuan asal kelas menengah jua, dan sebagainya. Heterogami, yaitu perkawinan antara orang yang berasal dari kelas sosial atau ekonomi yang tidak sama, contohnya seorang pemuda dari kalangan bawah menerima istri yg berasal dari kelas menengah (Alfa, 2019).

Pengertian sosiologis ini disimpulkan berdasarkan warta sosial yg terdapat atau pernah terdapat pada kehidupan masyarakat dalam membangun sebuah famili, tentunya setiap pasangan mempunyai cita-cita tujuan yg tidak sinkron, maka dari itu tidak semuda apa yang kita pikirkan bisa mencapai asa tersebut. Tujuan yang sama harus dipikirkan terlebih dahulu sang pasangan sebelum melakukan pernikahan (Gugule & Mesra, 2022).

Pendidikan yang masih kurang, pemahaman masih kurang, serta susah menerima pekerjaan yang baik akan berdampak kepada pasangan tersebut. Terlebih lagi pasangan tadi menikah di usia masih sangat muda akibat pergaulan bebas maka akan berdampak terhadap kehamilan, adanya penyesalan berasal famili pasangan tersebut sebab anaknya hamil duluan seblum menikah, karena itu akan menyebabkan kecemasan kepada pasangan yang hamil duluan sebelum nikah.

Agar tidak menyebabkan banyak sekali konflik, sebaiknya kita mengambil sikap yang tegas, untuk mengambil definisi pernikahan sesuai yang berlaku di Indonesia. Perkembangan ini kita ambil untuk menyampaikan kekuatan hukum supaya institusi pernikahan memiliki fungsi yg jelas, tanpa membedakan factor, istiadat, kesukubangsaan, agama dan lainnya. Mengurangi atau menghindarkan perkara-masalah pelecehan terhadap institusi pernikahan menjadi wahana pembentukan keluarga yang harmonis, senang, dan lainnya.

Salah satu contoh kewajiban perawatan dan pengasuhan seakan telah digariskan hanya untuk dilakukan perempuan. Alasannya, wanita diklaim tidak relatif kompeten serta kuat

dibandingkan laki-laki. Masalah ini mampu menyebabkan ketidakadilan serta diskriminasi gender terjadi, serta satu bentuk ketidakadilan gender tersebut diantaranya dikarenakan beban ganda. Beban ganda menuntut wanita buat hadir secara penuh dan melaksanakan tugasnya. Secara aporisma menjadi pencari nafkah buat kebutuhan keluarga maupun menjadi pengasuh dan perawat keluarga.

Pernikahan yg masih relatif belia hanyalah sepeinggal empiris sosial yang dihadapi penduduk desa saat ini, khususnya lagi pada Desa Sangku kecamatan Tempilang. Pada kalangan remaja, perkawinan di usia belia ini mereka anggap sepele karena mereka beranggapan buat menghindari pergaulan bebas tadi. Ada lagi yang melaksanakan pernikahan tersebut dengan cara dijodohkan, dikarenakan kedua pasangan tersebut tidak mau menanggung resiko dampak pergaulan bebas. Pemikiran mirip diatas tadi, bahwa pernikahan bukan cuma sekedar janji suci saja melainkan siap atau tidaknya ketika sudah menjadi pasangan yang sah atau telah berkeluarga.

Semua orang tua pasti ingin anaknya berprestasi, tetapi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orangtua tersebut, terkadang menyalahkan anak terlebih dahulu. padahal orangtua yang kurang dalam mendidiknya yang tidak tahu caranya dalam mendidik anak, sebenarnya prestasi seseorang itu mampu dibuat. Kuncinya ada pada pola asuh orang tua pada tempat tinggal dan peran pendidik di sekolah.

Pendapat ahli psikologi menggolongkan pola asuh anak dapat dibagi sebagai 3 macam, yaitu otoriter, permisif, serta otoritatif. di pola asuh otoriter, orang tua sangat menanamkan disiplin kepada anaknya dan menuntut prestasi tinggi. namun, di pihak lain orang tua tadi tidak menyampaikan kesempatan pada anaknya buat mengatakan pendapat serta sekaligus memenuhi kebutuhan si anak. kebalikannya, di pola asuh permisif, orang tua menandakan sikap demokratis serta afeksi tinggi, namun dengan kendali serta tuntutan berprestasi yg rendah, sedangkan pada pola asuh otoritatif orang tua memberikan control dengan mengendalikan anak buat mencapai target tertentu. Tapi, orang tua jua memberi anak kesempatan untuk memberikan keluhan serta pendapatnya.

Berasal ketiga pola tadi pola asuh otoritatif terbukti paling aman (mendukung) buat mencetak anak berprestasi. Pola asuh seperti ini disebut bertenaga pada kendali, tetapi permanen menyampaikan perilaku demokratis. Orangtua menuntut untuk berprestasi sekaligus melimpahkan afeksi yang tinggi. Jadi, bisa dikatakan bahwa anak-anak yang diasuh dengan pola asuh ini akan mempunyai kompetensi instrumental yang bertenaga. Kiprah orang tua sangat besar pada membangun individu anak supaya berprestasi. supaya hal ini berhasil, peran orang tua perlu ditunjang sang para pengajar di sekolah, idealnya tentu saja pola asuh dan pembinaan pendidik harus sinkron dengan yang diberikan pada tempat tinggal karena sekolah artinya lingkungan keduaa setelah tempat tinggal yang bisa membuat sifat seseorang lebih baik.

Bila kita lihat berasal urutkan tahapannya-tahapannya, maka terbentuklah sebuah keluarga akan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Tahap formatif yaitu suatu masa persiapan sebelum dilangsungkannya perkawinan yang ditandai menggunakan meningkatnya keintiman antara laki-laki pria dan wanita, kemudian disertai jua pertimbangan-pertimbangan ekonomi sosial. Tahapan ini antara lain mencakup peminangan (pelamaran) serta pertunangan. Seperti memberikan bingkisan pada pihak wanita berupa peningset, kongnarit dan serere. Tahap pernikahan yaitu suatu tahap ketika dilangsungkannya perkawinan dan sesudahnya, namun sebelum dilahirkannya anak-anak. tahap ini ialah awal dari sebuah keluarga yang sesungguhnya, yaitu kehidupan bersama suatu ikatan perkawinan, penciptaan suasana rumah, pembangkitan pengalaman baru penciptaan perilaku baru, pendirian tempat tinggal baru, dan seterusnya. Tahap pemeliharaan anak-anak ialah tingkat sebuah bangunan keluarga. Ikatan yang primer pada tahap ini artinya anak-anak

yang merupakan buah ikatan perkawinan. Tahap Berkeluarga yaitu tahap ini tercapai saat suatu keluarga anak-anak yg dilahirkan dan dipelihara sudah bisa berdiri sendiri dan menghasilkan sebuah keluarga baru.

Tugas-tugas keluarga artinya tanggung jawab langsung setiap eksklusif dalam Masyarakat dengan beberapa pengecualian, Hampir tidak terdapat peran dan tanggung jawab keluarga yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Hampir setiap orang dilahirkan dalam keluarga serta juga membentuk keluarganya sendiri. Dalam kegiatan keluarga ada segi menariknya, bahwa meskipun tidak ada eksekusi resmi yang umumnya mendukung kewajiban lainnya, tentu saja semua orang merogoh bagian. misalnya, kita wajib ikut dan dalam aktivitas yang hemat atau produktif jika tak ingin menghadapi kelaparan. Pada ketentraman keluarga seringkali kita melihat orang mengalami kekerasan fisik dan kekuatan karena tidak melakukan kewajibannya, serta kekerasan serupa bagi orang yg menolak untuk menikah, atau tidak mau berbicara menggunakan bapak atau saudaranya. Meskipun begitu, tekanan sosial juga demikian berbaurnya menggunakan imbalan, baik secara langsung dan tidak langsung sehingga hampir semua orang menyesuaikan diri atau mengaku beradaptasi pada tuntutan-tuntutan keluarganya.

Lain dari pada itu juga, seperti yg sudah dikatakan sebelumnya, keluarga itu merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yg lebih luas dengan pengertian bahwa lembaga-lembaga lainnya tergantung dalam eksistensinya. Kiprah tingkah laku yang dipelajari dalam keluarga artinya model atau prototipe peran tingkah laris yang diperlukan di segi-segi lainnya dalam bermasyarakat. Isi proses pemasyarakatan ialah tradisi kebudayaan masyarakat itu sendiri dengan monotonkannya pada generasi berikutnya dimana keluarga berfungsi menjadi saluran penerus yg tetap menghidupkan kebudayaan itu.

Keseluruhan tingkah laris eksklusif, wacana pengaturan saat dan tenaga seorang lebih muda dicermati oleh keluarga dari pada orang luar. Anggota keluarga dapat menilai bagaimana pribadi itu untuk mengatur keuangannya dalam berbagai kegiatan. Akibatnya, keluarga berlaku menjadi suatu sumber tekanan untuk mengikuti keadaan agar bekerja lebih keras serta mengurangi bermain, atau mengurangi kunjungan-kunjungan ketempat lain dan lebih banyak belajar. Untuk semua itu, keluarga merupakan alat atau perantara warga yang lebih luas. Kegagalannya untuk berbuat seperti ini akan menyebabkan masyarakat yang lebih baik itu tidak akan tercapai secara sempurna.

Dalam menjalankan kehidupan yang baru yang sempurna terdapat yang namanya persoalan pada keluarga tersebut. umumnya, permasalahannya artinya sebab factor usia yang masih belia atau masih dibawah umur, tidak ada yang mau mengalah satu sama lain, sehingga mengakibatkan pertengkaran dalam suatu keluarga tadi.

2. Metode

Penelitian tidaklah sama menggunakan sekedar melihat sesuatu. Adapun suatu penelitian sempurna memiliki sifat-sifat eksklusif, contohnya antara lain: cermat, tepat, sistematis, dicatat (sebab ingatan insan tidak lepas asal kesalahan), objektif, dilakukan sang orang terlatih, serta dilaksanakan pada syarat yg terkendali (Sugiyono, 2010). Metode penelitian berkaitan dengan cara pengumpulan data. Pada hakikatnya, metode penelitian itu terdapat dua, yaitu metode tes serta metode nontes. Adapun metode nontes masih bisa dirinci lagi sebagai berikut:

Metode Tes. Metode sebagai instrument pengumpulan data artinya serangkaian pertanyaan atau latihan yang dipergunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan bakat yang dimiliki sang individu atau gerombolan. Sedangkan instrument penelitian ialah alat yg digunakan buat mengumpulkan data penelitian.

Metode Nontes

Wawancara atau interviu. Wawancara disebut pula survey verbal, yaitu suatu obrolan yang dilakukan sang pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi asal responden. Wawancara digunakan oleh peneliti buat menilai keadaan seseorang, misalnya buat mencari data perihal variable masalahnya kehidupan anak jalanan, orang tuanya, pendidikannya, serta saudaranya.

Adapun teknik pengambilan data secara wawan cara dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

Wawancara Bebas. Pada wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja pada responden, tetapi harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yg diinginkan. Jika tak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terarah atau tak terkendali. Hal terakhir ini ialah kelemahan berasal wawan cara bebas.

Wawancara Terpimpin. Pada wawancara terpimpin, pewawancara telah dibekali menggunakan daftar pertanyaan yg lengkap serta terperinci (sama dengan wawancara terstruktur).

Wawancara Bebas Terpimpin. Pada wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas menggunakan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara telah membawa panduan ihwal apa-apa yg ingin ditanyakan secara garis besar.

Data pada sebuah penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

Berdasarkan cara memperolehnya, terdapat data utama (data yg dihasilkan dari asal pertama, seperti wawancara atau survey); data sekunder (data yang dihasilkan bukan asal sumber pertama, seperti data asal biro sentra);

Berdasarkan sifatnya, bisa dibedakan sebagai data kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka);

Sesuai Asalnya, dapat dibedakan sebagai data intren (data yang dikumpulkan dan dibuat keperluan sendiri) dan data ekstren (data yang dikumpulkan oleh orang lain)

Observasi

Observasi artinya aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan dilema penelitian melalui proses pengamatan eksklusif pada lapangan. pada aktivitas observasi ini, pengamatan yang dilakukan bukan cuma sekedar mengamati sesuatu, mirip mengamati bulan, mengamati pemandangan yang indah, atau mengamati deburan ombak dilaut. tetapi, pengamatan dalam penelitian ini wajib berada pada lingkup aktivitas ilmiah. Pada penelitian observasi ini yang dipergunakan artinya observasi tidak terstruktur.

Untuk melakukan observasi, peneliti dibantu sang panduan observasi (instrument dalam pengambilan data) yang berisi daftar jenis aktivitas yang mungkin timbul dan akan diamati. dalam daftar tadi, peneliti atau pengamat tinggal menyampaikan pertanda di kolom insiden. Proses observasi seperti ini diklaim sebagai proses observasi system tanda (sign system).

Observasi artinya studi yang disengaja serta dilakukan secara sistematis tentang kenyataan sosial budaya serta gejala-gejala alam menggunakan jalan pengamatan serta pencatatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara pernikahan dini yang terjadi pada Desa Sangku yaitu menjadi berikut:

Kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta budaya yang mengakibatkan pernikahan dini masih seringkali terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di Desa Sangku. Pernikahan karena keterbatasan ekonomi orang tua,

Jika ingin melanjutkan Pendidikan tidak punya biaya yang mengakibatkan untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Mereka menganggap Bila menikah bisa meringankan beban orang tua.

Pasangan remaja menetapkan buat menikah sebab didasari karena cinta tanpa ada paksaan dari orang tua atau pihak manapun. Diawal pernikahan mereka merasa bahagia, namun seiring berjalannya waktu ketika yang awalnya merasa senang dengan kehidupan baru ada rasa takut di pasangan ini yaitu ketika hamil serta memiliki anak. Ketakutan ini terjadi karena rasa khawatir yang berlebihan akan peran orang tua, bagaimana cara mengurus, mengasuh dan mendidik anaknya. oleh sebab itulah peran orang tua harus memberi bimbingan serta dukungan kepada anak.

Pernikahan dini ini terjadi karena factor pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak remaja yaitu married by accident, pada hal ini pasangan tadi menyesali perbuatan mereka yang mengharuskan menikah di usia dini. Dimana yg harusnya seumurannya mereka focus belajar, menimba ilmu, serta membanggakan orang tua. Berkurangnya saat kebersamaan dengan sahabat sebaya karena ada tuntutan tanggung jawab didalam rumah tangga itu sendiri. Hal tadi membuat pasangan ini merasa putus harapan, jenuh, serta emosi yang sulit dikontrol. Inilah penyebab tak jarang terjadinya perceraian.

Ibu OT berpendapat “saya tidak tau sama sekali bahwa menikah di usia muda dilarang. Mulai dari diri saya sendiri, sampai anak tetangga saya jika sudah mempunyai pasangan langsung menikah, takutnya nanti menjadi bahan omongan orang-orang disekitar”. (ibu oktavia, orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda, wawancara 21 November 2023).

Ibu MR juga mengatakan “saya juga tidak mengetahuinya, saya juga baru mendengar. Yang saya ketahui setiap orang itu harus menikah, akan tetapi saya pribadi tidak mengetahui berapa batas umur seseorang itu untuk menikah”. (ibu miranti, orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda, Diwawancara 21 November 2023).

Ibu AI mengatakan “saya tidak tau, saya juga baru mendengar dari saudara ini, yang saya ketahui adalah jika seseorang itu sudah baligh maka dia sudah boleh menikah”. (ibu aini, orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda, Diwawancara 21 November 2023).

Ibu PT mengatakan “ya benar sekali itu anak saya, saya jodohkan dia dengan seseorang laki-laki dari luar desa ini, karena saya takut kedepannya mereka pacarannya terlalu bebas. Untuk itu, saya menikahkan mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. (ibu pitri, orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda. Diwawancara 21 November 2023)

Setelah melakukan wawancara diatas maka dari itu dapat saya simpulkan masih banyak dari orang tua yang belum mengetahui tentang boleh atau tidaknya menikahkan anaknya di usia muda. Salah satu penyebabnya adalah akibat pergaulan bebas atau factor ekonomi.

“ya memang benar saya menikah karena factor ekonomi dan saya ingin hidup mandiri. Disebabkan karena orang tua saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Jangankan untuk menyekolahkan saya, untuk kebutuhan sehari-hari orang tua saya juga kesusahan. Maka dari itu saya memilih untuk menikah muda supaya meringankan beban orang tua saya”. (AD pasangan yang menikah di usia muda. Diwawancara 22 November 2023)

“salah satu penyebab saya menikah muda adalah karena factor lingkungan kebanyakan seumuran saya sudah menikah di usia muda. Orang tua saya juga menyampaikan kepada saya bahwa anak Perempuan tidak boleh menikah terlalu lama dikarenakan takut tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku”. (IN pasangan yang menikah di usia muda. Diwawancara 22 November 2023)

“Saya menikah dikarenakan saya tidak melanjutkan sekolah saya kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu sekolah menengah atas atau yang di sebut SMA dan saya juga belum mengetahui berapa umur seseorang itu untuk menikah. Karena saya tidak melanjutkan sekolah lagi, maka dari itu orang tua saya menjodohkan saya dengan laki-laki lain dari luar desa”. (DP pasangan yang menikah di usia muda. Diwawancara 22 November 2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan beberapa faktor yang mendorong pernikahan usia muda di komunitas yang diteliti. Para orang tua umumnya tidak mengetahui adanya larangan atau batasan usia untuk menikah. Mereka cenderung mengikuti tradisi dan norma sosial yang berlaku, di mana menikah muda dianggap wajar dan bahkan diharapkan. Beberapa orang tua khawatir jika anak mereka tidak segera menikah akan menjadi bahan pembicaraan tetangga atau sulit mendapat pasangan di kemudian hari. Faktor ekonomi juga berperan penting. Salah satu responden menikah muda karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan lanjutan. Dengan menikah, ia berharap dapat mandiri secara finansial dan meringankan beban orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali menjadi strategi bertahan hidup bagi keluarga kurang mampu.

Pengaruh lingkungan dan tekanan sosial turut mendorong praktik ini. Seorang responden menyatakan bahwa kebanyakan teman sebayanya sudah menikah, sehingga ia merasa harus mengikuti. Ada juga anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak terlalu lama menunda pernikahan agar tidak dianggap "tidak laku". Hal ini mencerminkan kuatnya norma sosial yang mengaitkan nilai perempuan dengan status pernikahan. Kurangnya akses pendidikan juga menjadi faktor pendorong. Beberapa responden menikah setelah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanpa prospek pendidikan atau karir, pernikahan dianggap sebagai pilihan logis bagi anak muda, terutama perempuan. Orang tua pun cenderung segera menjodohkan anak yang putus sekolah. Untuk menganalisis fenomena ini, kita dapat menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons (Johnson, 1986). Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai keseimbangan. Dalam konteks pernikahan dini, praktik ini dapat dilihat sebagai cara masyarakat beradaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada.

Menurut Parsons, setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi agar tetap bertahan: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Pernikahan dini dalam masyarakat yang diteliti dapat dilihat sebagai mekanisme adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Ini juga menjadi cara mencapai tujuan sosial berupa stabilitas keluarga dan reproduksi. Dari segi integrasi, pernikahan dini memperkuat ikatan sosial dalam komunitas dengan menjaga norma-norma tradisional. Ini juga berfungsi memelihara pola budaya yang ada, di mana status pernikahan dianggap penting terutama bagi perempuan. Meskipun demikian, teori ini juga menunjukkan bahwa jika ada perubahan dalam satu bagian sistem (misalnya peningkatan kesadaran hukum atau akses pendidikan), hal ini akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Namun, pendekatan fungsionalis ini juga memiliki keterbatasan. Ia cenderung mengabaikan potensi dampak negatif dari praktik pernikahan dini, seperti risiko kesehatan bagi ibu muda atau terbatasnya kesempatan

pendidikan dan pengembangan diri. Teori ini juga kurang memperhatikan faktor kekuasaan dan ketimpangan gender yang mungkin melanggengkan praktik tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi masyarakat tentang usia legal pernikahan, peningkatan akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta penguatan perlindungan hukum bagi anak. Perubahan sosial yang dibutuhkan tidak hanya pada level kebijakan, tetapi juga pada level budaya dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini membutuhkan waktu dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berasal urian diatas maka peneliti bisa menyimpulkan seperti berikut dimana menikah di usia belia yaitu menikah yang dilaksanakan oleh seseorang yg belum dewasa baik secara umur dan secara psikologisnya serta usianya belum relatif buat menikah. Faktor pendorong mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia muda di Desa Sangku Kecamatan Tempilang ialah: minimnya pengetahuan wacana peraturan pernikahan, pemaksaan atau impian orang tua, harapan buat hidup mandiri, latar belakan pendidikan, kemauwan atau cita-cita anak dan pemahaman terhadap adat dan istiadat setempat. Minimnya pengetahuan wacana peraturan pernikahan karena kurangnya pemahaman orang tua dan anak keinginan buat hidup mandiri ditimbulkan karena keluarga yang hidup pas-pasan, ekonomi seadanya, dan tidak mampu mencukupi keperluan sehari-harinya, pemaksaan serta keinginan bapak atau ibu sebab sudah mempunyai calon buat anaknya sendiri, dikarenakan masih banyak kurangnya pemahaman orangtua serta anak terhadap pentingnya pengetahuan buat masa depan anaknya. Akibat negatif asal menikah pada usia muda di Desa Sangku Kecamatan Tempilang yaitu, kecemasan, setres, depresi, beban ganda wanita sehabis menikah serta perceraian. Misalnya, beberapa pasangan yg merasa minder bahkan sengaja menjauhi dari teman-temannya. Tiga kesimpulan di atas, maka bisa penulis simpulkan seluruhnya yang menikah pada usia belia mereka adalah pasangan yang masih dibawah umur dan belum mampu membangun keluarga yang baik. oleh sebab itu, hal yang ditakutkan akan terjadinya beberapa konflik yg menyebabkan hancurnya berumah tangga.

Saran

Saran yang bisa saya sampaikan bagi pasangan yang telah terlanjur melaksanakan pernikahan pada usia yang masih relative belia atau di bawah umur, hendaklah menjalankan tugas seseorang istri yang baik serta berbakti pada suaminya. Begitu juga sebaliknya, peran suami diharapkan mampu menjadi pembimbing yang baik untuk berumah tangga untuk menjalankan semua tugas sebagai pemimpin keluarga.

5. Ucapan Terimakasih

Pada pembuatan karya ilmiah ini mungkin masih sangat jauh dari kata sempurna, sebab didalam pembuatan karya ilmiah ini masih banyak dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Masih banyak keterbatasan yang saya miliki baik itu dalam segi kemampuan, pengetahuan dan pengalaman saya dalam pembuatan karya ilmiah ini. Saya mengharapkan kritik serta saran yang mampu membentuk semangat saya, supaya dalam penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Ucapan ribuan terimakasih Atas bantuan, bimbingan, dan Kerjasamanya, Teruntuk (Bapak Romi Mesra) selaku Dosen Pembimbing untuk menyempatkan waktunya, serta menyampaikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada saya selama pembuatan karya ilmiah ini

6. Daftar Pustaka

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Dolonseda, H. P., Tokio, C. A. V, Kaempe, T. W., & Mesra, R. (2022). *Realitas Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan*. 7(4).
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Hidayat, M. F., & Mesra, R. (2022). Peran Anak Muda Setempat dalam Budaya Goba-Goba di Nagari Bidar Alam, Solok Selatan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1117. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.949>
- Johnson, D. P. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terjemahan Robert MZ Lawang dari judul asli “. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*.
- Mahfudin, A., & Waqi’ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Sugiyono, S. (2010). Quantitative and qualitative research methods and R&D. *Bandung Alfabet*.